

**PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYAMANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

MAURYZKA KHOIRUNNISA MULYAWAN

NIM. 1917302035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan

NIM : 1917302035

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan

NIM. 1917302035

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian
Pegawai Negeri Sipil**

Yang disusun oleh **Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan (NIM. 1917302035)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag,
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, S.A.P., M.A
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan, S.Ag, M.A
NIP. 19760705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto, 04 Juli 2023

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan

NIM : 1917302035

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN
PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing,



Afina Rufaida, M.H.I

NIP. 19890909 202012 2 009

PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
MENANGANI KASUS PERCERIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan

NIM. 1917302035

ABSTRAK

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Pada kenyataannya prosedur perceraian non Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Negeri Sipil memiliki perbedaan. Perceraian yang dilakukan oleh non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan izin dari pejabat dan kasus perceraian dapat langsung diajukan kepada pihak pengadilan, namun seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturan khusus yang melekat pada dirinya sebagai abdi negara. Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ketika akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Salah satu lembaga yang menangani yang berkaitan dengan PNS adalah Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang didalamnya memuat tentang prosedur permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana perceraian PNS, bahwa prosedur permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga telah berjalan sesuai alur hierarki yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan angka perceraian rendah. Dan mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Perceraian

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ

“Yang halal tetapi dibenci oleh Allah ialah perceraian”, (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Orang tua saya terutama mamah, wanita paling cantik yang bisa berperan menjadi dua sosok sekaligus seperti layaknya seorang ibu dan ayah bagi saya.
2. Kakak saya yang bernama Alfiansyah Annur Mulyawan, dan adikku tercinta Nawra Erawati Sadiya Rahardjo.
3. Semua dosen Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang pernah memberikan saya begitu banyak pengalaman, ilmu, semoga Allah membalasnya dengan iringan doa.
4. Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai alamamater yang saya banggakan, dan terimakasih untuk semua cerita yang dapat saya rangkai di setiap sudut kampus hijau ini.
5. Sahabat Royanah dan Cantika Rahmawati, dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI A-19 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari menulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.

6. Kepada Akhmad Yusuf, yang selalu mensupport dan selalu menemani, berjalan beriringan untuk menggapai tujuan yang sama.
7. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

			dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

معددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

ـَ - َ ---	Fathah	Ditulis	A
ـِ - ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
ـُ - ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm

4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek

- َ - ˘ ---	Fathah	Ditulis	A
- ِ - ˘ ---	Kasrah	Ditulis	I
- ُ - ˘ ---	Ḍammah	Ditulis	U

H. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

J. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

K. P

nulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الدروس	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil".

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I. selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga, yang telah memberikan bantuan penulis selama proses pelaksanaan penelitian.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Semoga perjuangan kita diberkahi Allah SWT, semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal sholih yang diridhai Allah SWT dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di dunia maupun diakhirat. Amin.

Purwokerto, 04 Juli 2023


Maryzka Khoirunnisa Mulyawan

NIM. 1917302035



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	19
1. Pengertian perceraian	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	20
3. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil	24
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	29
1. Pengertian Mediasi	29
2. Peran dan Fungsi Mediasi	29
3. Manfaat dan Keuntungan Mediasi	31

4. Dasar Hukum Mediasi Di Luar Pengadilan	32
5. Dasar Hukum Mediasi Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Objek dan Subjek Penelitian	35
1. Objek Penelitian	35
2. Subjek Penelitian	35
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37
1. Sumber Primer	37
2. Sumber Sekunder	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
1. Metode Wawancara	38
2. Metode Observasi.....	39
3. Metode Dokumentasi	39
G. Metode Analisis Data.....	39
1. Reduksi Data	40
2. Penyajian Data.....	41
3. Konklusi Data.....	41
BAB IV TINJAUAN UMUM DAN HASIL ANALISIS	43
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	42
1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.....	45
3. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	57

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	57
5. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	58
6. Proses Mediasi dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	62
B. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil	64
C. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Hal Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil	68
D. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Hal Mediasi Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Perceraian di BKPSDM Kabupaten Purbalingga
- Tabel 2 Jumlah Perceraian di BKPSDM Kabupaten Banyumas



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Purbalingga




DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanallahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
Q.S	: Qur'an Surat
No	: Nomor
BKPSDM	: Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
SE	: Surat Edaran



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Kantor BKPSDM Kabupaten Purbalingga
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan hubungan antara laki-laki dan wanita, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, hal ini terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Suatu akad atau transaksi sebaiknya yang melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat.¹ Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami istri dan pertikaian antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka diutuslah seorang hakim atau juru damai yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi.

Faktanya dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu indah seperti yang diharapkan. Tentunya tidak mudah untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda, yang memiliki kebiasaan, minat dan lain-lain yang berbeda pula. Dengan kondisi demikian konflik menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Jika hal tersebut tidak mampu diselesaikan dengan bijaksana maka konflik tersebut akan membawa pernikahan kepada gerbang kebinasaan, yaitu perceraian.²

¹ Siti Musdah Mulia, "Islam Menggugat Poligami", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2007), hlm. 14

² Khairul Mufti, "Psikologi Keluarga Islam", (Medan: Al-Hayat, 2017).

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.³ Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, serta atas keputusan pengadilan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

Perceraian dalam fikih munakahat lebih dilihat dari substansi perbuatan perceraian tersebut, adapun legalitas formal dari pengadilan (dokumen keputusan pengadilan) hanya merupakan upaya hukum administratif agar mempunyai kekuatan kepastian hukum. Oleh karena itu dalam upaya administrasi dokumen putusan pengadilan dalam perkara putusannya perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang wajib dipenuhi oleh suami atau istri.⁴

Menurut pendapat para Ulama⁵ Madzhab seseorang yang mentalak disyaratkan ia harus baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan benar-benar bermaksud ingin menjatuhkan talak. Dua syarat terakhir yaitu talak harus atas kehendak sendiri artinya seseorang yang akan mentalak itu tidak karena adanya anjuran, suruhan bahkan paksaan dari pihak lain, akan

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", (AL-'ADALAH Vol. X, No.4:2012), hlm. 417

⁴ Ali Imron, "Undang-Undang Perkawinan", (Vol. 10, no. 1 :2017), hlm. 33– 46.

tetapi murni atas kehendak dan kemauan diri sendiri.⁵ Yang berarti perbuatan mentalak tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik keluarga, rekan, pejabat dan sebagainya.

Pada kenyataannya prosedur perceraian non Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Negeri Sipil memiliki perbedaan. Perceraian yang dilakukan oleh non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan izin dari pejabat dan kasus perceraian dapat langsung diajukan kepada pihak pengadilan, namun seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturan khusus yang melekat pada dirinya sebagai abdi negara. Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ketika akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Oleh karenanya sebagai Pegawai Negeri Sipil harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat baik dalam tindakan, tingkah laku maupun ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, sehingga PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah yang dialami di dalam rumah tangganya, maka dari itu Pegawai Negeri Sipil harus menjalin keluarga yang serasi dan penuh keharmonisan.

Dalam perceraian PNS harus mempunyai alasan yang sah terlebih dahulu (berdasarkan SE BAKN Nomor 08/SE/1983), dan Pegawai Negeri Sipil ketika berkedudukan sebagai penggugat maka harus meminta surat

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), h. 441.

permohonan izin perceraian secara tertulis dari atasan, dan jika Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai tergugat maka cukup dengan surat keterangan dari atasan. Kemudian melakukan mediasi terlebih dahulu dengan atasan dimana ia bekerja. Apabila surat permohonan telah diberikan oleh atasan langkah selanjutnya surat tersebut dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam penanganan kasus ini, BKPSDM dilimpahkan wewenang oleh Bupati Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pada tahap ini BKPSDM berperan untuk melakukan mediasi dengan pemanggilan kedua belah pihak sebanyak dua kali mediasi, ketika mediasi sudah selesai dan menghasilkan bahwa mediasi dinyatakan gagal, maka surat permohonan perceraian secara tertulis diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. Barulah setelah mendapatkan izin dari pejabat, maka Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini, prosedur bagi perceraian PNS harus ditaati dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, jika PNS lalai maka terdapat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS. Hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BKPSDM Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu lembaga BKPSDM dengan kasus perceraian rendah jika dibandingkan dengan BKPSDM Kabupaten Banyumas, selain itu BKPSDM Kabupaten Purbalingga memiliki sistem administrasi yang lengkap disertai dengan SDM yang memadai, sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS.

Adapun data yang diperoleh dari kantor BKPSDM Kabupaten Purbalingga, terkait data kasus perceraian PNS pada tahun 2020-2022:⁶

No.	Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	Hasil Mediasi	Jumlah PNS Yang Sudah Menikah	Persentase (%)
1.	2020	23	1(damai)	10.265	0,002%
2.	2021	17	0	10.326	0,001%
3.	2022	20	0	10.603	0,001%

Tabel 1 Data Perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai kasus perceraian PNS di Kabupaten Purbalingga mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Bahkan terdapat hasil dari mediasi yang dilakukan pada tahun 2020 berupa 1 kasus perdamaian. Hal ini juga tidak luput dari peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas menasihati, membina bahkan memediasi PNS yang akan bercerai. Jumlah dari data tersebut

⁶ Wawancara dengan Riana Astuti , pegawai Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga, 26 Juni 2023, pukul 14.20 WIB.

terdiri atas tergugat dan penggugat, yang muslim. Dari 3 tahun tersebut angka perceraian tertinggi ada di tahun 2020 yaitu sebanyak 23 kasus.

Adapun data yang diperoleh dari kantor BKPSDM Kabupaten Banyumas, terkait data kasus perceraian PNS pada tahun 2020-2022:⁷

No.	Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	Hasil Mediasi	Jumlah PNS Yang Sudah Menikah	Persentase (%)
4.	2020	44	0	10.801	0,004%
5.	2021	35	0	10.682	0,003%
6.	2022	30	0	10.421	0,003%

Tabel 2 Data Perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Banyumas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari setiap tahunnya. Hal ini juga tidak luput dari peran BKPSDM Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas menasihati, membina bahkan memediasi PNS yang akan bercerai.

Dari kedua tabel di atas dapat dianalisis bahwa nilai perbandingan kasus perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Purbalingga dapat terbilang lebih rendah daripada di BKPSDM Kabupaten Banyumas. Jumlah dari data tersebut terdiri atas tergugat dan penggugat, dan beragama Islam. Dan dari 3 tahun tersebut angka perceraian tertinggi sama-sama berada di tahun 2020 dengan jumlah angka perceraian sebanyak 23 kasus, dan 1 kasus

⁷ Wawancara di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, 21 Februari 2023, pukul 11.34 WIB.

dapat didamaikan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga dan 44 kasus perceraian di BKPSDM Kabupaten Banyumas.

Selain itu, BKPSDM Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan sebagai salah satu BKPSDM yang cukup baik karena BKPSDM Kabupaten Purbalingga cukup baik dalam sistem administrasi, dan mempunyai angkat perceraian yang cukup rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas penting kiranya dalam penelitian ini untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penanganan oleh Badan Kepegawaian Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian terhadap PNS yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 di tinjau dalam hukum positif dan hukum Islam.

Oleh karena itu penelitian ini membahas lebih lanjut perihal ini dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil” maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam skripsi ini, penyusun

akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari Lembaga tersebut. Peran yang dimaksud penulis ialah penanganan ataupun layanan yang disediakan BKPSDM dalam menangani kasus perceraian PNS.

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁸

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi

⁸ Anonim, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dikutip dari : <http://bkpsdm.banyumaskab.go.id/> , pada pukul: 15.39.

berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.⁹

4. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁰ Dalam Undang-undang nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Hal ini penulis mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil secara umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan baik kalangan akademis maupun non akademis.

⁹ Rijaya, "Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat", diakses dari: <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/254/3/BAB%20%20RIJAYA.pdf>, pada pukul 14.49, hal.

¹⁰ Livia Paisa,dkk, "Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara", (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan : Vol 3 No 3 : 2019), hlm. 1

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan, informasi pengetahuan serta data empiris guna mengembangkan keilmuan hukum keluarga islam, khususnya dalam proses pelayanan dalam menangani kasus perceraian PNS dalam analisis hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat lebih mengerti tentang manajemen kepegawaian sebagai tugas pemerintah daerah sehingga masyarakat mengetahui peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian PNS di Kabupaten Purbalingga.
- b. Bagi lembaga dapat lebih mengetahui peran dan fungsi BKPSDM dalam rangka menangani kasus perceraian PNS di masyarakat.
- c. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan proses penanganan kasus perceraian PNS.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi penelitian maupun sumber ilmu pengetahuan yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui pokok-pokok pembahasan.¹¹ Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping itu juga untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang menyangkut tema yang sama dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu:

Skripsi yang berjudul “Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dalam Upaya Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Tahun 2017-2019)” yang ditulis oleh Fitri Hidayatullah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai peran BKD Kota Malang dalam prosedur penanganan perceraian yang dilakukan PNS, yaitu BKD melakukan mediasi dan pembinaan kepada para pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. BKD juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak agar menjalani rumah tangga dengan baik sesuai dengan komitmen ketika awal pernikahan. Dan kendala BKD Kota Malang dalam memediasi dan

¹¹ Suharsimi Arikunto, “Managemen Penelitian”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58

membina PNS yang ingin bercerai adalah kurangnya kesadaran para pihak untuk mentaati peraturan yang sudah ada dan sulitnya menemukan jalan keluar bagi para pihak agar tidak ada yang dirugikan diantara mereka.¹²

Skripsi berjudul, “Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)” yang ditulis oleh Moch Hilaluddin fakultas Syariah Dan Hukum program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil. Alasan yang menyebabkan prosedur izin perceraian yang sangat Panjang karena Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku. Serta pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian sebisa mungkin untuk didamaikan, kalau memang tidak bisa didamaikan haruslah tetap sabar menunggu proses izin

¹² Fitri Hidayatullah, “Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dalam Upaya Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *Skripsi* fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

perceraian karena seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dai Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.¹³

Skripsi yang berjudul “ Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Syudi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)” yang ditulis oleh Alfian Khaerul Umam Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan alasan yang menyebabkan perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu perselisihan, pihak ketiga, ekonomi, tidak ada keturunan, meninggalkan rumah. BKDD Kabupaten Ciamis tetap memberikan izin melakukan perceraian karena alasan ekonomi, tidak adanya keturunan, dan pihak ketiga. Alasan pengizinkan itu disebabkan karena ketiga alasan tersebut berujung kepada perselisihan dan pertengkaran yang emnjadi alasan sah mengajukan perceraian. Selain itu, mediasi dan pembinaan dilakukan demi asa perceraian dipersulit. BKDD bahkan menuntut bukti untuk mendukung perceraian PNS. Pada PNS yang ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, BKDD memberikan surat pembinaan kepada Inspektorat. Setelah itu, barulah diberi keputusan apakah izi perceraian tersebut diberikan atau tidak.¹⁴

¹³ Moch Hilaluddin, “Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian Pns Di Bkd Kabupaten Rembang)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.

¹⁴ Alfian Khaerul Umam, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Syudi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014) ” *Skripsi*, Fakultas Suariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Sandy Ari Wijaya, Isnaini, Alwi Shihab yang berjudul “Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021” jurnal mentari publika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penyusunan data meliputi metode studi kepustakaan serta wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer dan sekunder, serta tersier. Dasar Hukum Peran BKPSDM secara garis besar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam bidang disiplin dan penghargaan, BKPSDM Lombok Timur memiliki peran yang sangat strategis dengan tugas dan fungsi seperti Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan aparatur, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pembinaan disiplin dan penghargaan, Pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin PNS, Penyelenggaraan konsultasi dan advokasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan penilaian kinerja pegawai, Penyusunan dan penetapan hukuman disiplin, dan Penyusunan dan penetapan pemberian izin perceraian dan perkawinan PNS. Bentuk dasar hukum BKPSDM dalam menangani masalah perceraian PNS di Kabupaten Lombok Timur mengacu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penanganan masalah perceraian PNS berdasarkan konstitusi yang berlaku BKPSDM memiliki kewajiban menjalankan rangkaian proses-proses yaitu menerima surat permohonan izin perceraian, melakukan pemanggilan, pemeriksaan, proses mediasi dan terakhir menerbitkan surat ijin perceraian sesuai Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Kewajiban melakukan Mediasi ini BKPSDM melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, mendengarkan keluhan dan harapan mereka dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Perbedaan dan persamaan skripsi penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya :

Judul	Persamaan	Perbedaan
Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dalam Upaya Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Tahun 2017-2019)	Skripsi ini menjelaskan mengenai peran BKPSDM dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil	Skripsi ini menjelaskan tentang peran BKD kota Malang hanya dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga, yang didalamnya menganalisa bagaimana prosedur

¹⁵ Sandy Ari Wijaya,dkk, “Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021”, (Jurnal Mentari Publika Volume 02 :2022), hlm. 254

		perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dan bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di lakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga.
Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang	Dalam skripsi ini sama dengan penulis, yaitu melakukan studi kasus di BKPSDM.	Skripsi ini meneliti tentang izin atasan dalam perceraian PNS menurut Undang-undang. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga, yang didalamnya menganalisa bagaimana prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dan bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di lakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga.
Perceraian Pegawai Negeri	Dalam skripsi ini	Skripsi ini meneliti tentang

<p>Sipil (Syudi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)”</p>	<p>sama dengan penulis, yaitu melakukan studi kasus di BKPSDM.</p>	<p>bagaimana BKDD Kabupaten banyumas dalam menangani kasus perceraian PNS dari segi prosedur perizinan perceraian PNS. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga, yang didalamnya menganalisa bagaimana prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dan bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di lakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga.</p>
<p>Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021</p>	<p>Dalam jurnal ini sama-sama membahas terkait peran BKPSDM dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>Dalam jurnal ini menjelaskan dasar hukum dan peran BKPSDM dalam pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian PNS. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian</p>

		<p>Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga, yang didalamnya menganalisa bagaimana prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dan bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di lakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga.</p>
--	--	---



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.¹⁶

Selain itu, perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39

¹⁶ Khoirul Abror, “ Hukum Perceraian dan Perkawinan”, (Bening Pustaka :Yogyakarta, 2017), hlm. 161.

UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Perceraian dalam istilah fikih perceraian ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya.¹⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

Terkait hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, selain berlaku norma dan hukum agama (khususnya Islam bagi penganutnya), berlaku pula serangkaian hukum positif yang ditetapkan negara yang mengatur tentang persoalan ini. Aturan-aturan tersebut misalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19

¹⁸ Wasman, dan Wardah Nuronyah, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang definisi perceraian secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dalam kasus selain cerai mati, perceraian umumnya dimaknai sebagai suatu proses di mana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Ketentuan tentang putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, yaitu pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang perceraian dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya pasal 38 sampai pasal 41, yaitu sebagai berikut;

Pasal 38 Perkawinan putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan,
- c. atas keputusan pengadilan.

Pasal 39:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

- c. Tata perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana
- c. bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- d. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁹

Selain itu, penjelasan terkait pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- g. ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Perceraian memang tidak dilarang dalam hukum Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Hadist Nabi SAW, berbunyi dengan lengkap:

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِإِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

“Yang halal tetapi dibenci oleh Allah ialah perceraian”, (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).

Selain itu, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.” (Q.S Surat An-Nisa:35).

Dalam ayat diatas di jelaskan bahwa ketika terjadi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga atau terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka dianjurkan untuk mendatangkan seseorang yang dapat menjadi mediator untuk mendamaikan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

3. Dasar Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis, PNS yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian selain tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa pegawai

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.²¹

PNS juga dapat melakukan perceraian namun, sebagai abdi negara PNS memiliki ketentuan tertentu sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan bagi setiap PNS dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemerintah menganggap bahwa warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS merupakan instrumen dalam pembangunan nasional dan bersifat penting karena dinilai mempunyai posisi yang mendominasi dan berkontribusi yang besar bagi negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat

²¹ Muhammad Syarifuddin, dkk, " Hukum Perceraian" (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm453

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut: "(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".²²

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menjabarkan bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Dalam hal melakukan pertimbangan terhadap izin perceraian PNS, dilihat apakah

²² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

permintaan izin mempunyai dasar atau alasan yang kuat. Maka dari itu ada terdapat pasal yang mengatur hal tersebut.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut: "(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

Alasan-asalan yang dimaksud pada ayat (1) pasal 9, dijelaskan pada Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983, bahwa PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini:²³

- a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan Pengadilan
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu.
 - 3) Perzinahan itu diketahui oleh pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan.
- b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

²³ Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983.

- 1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui serendah-rendahnya camat.
 - 2) Surat keterangan dari sektor atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi.
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemaunnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa.
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Segala ketentuan yang mengatur kehidupan PNS bertujuan agar setiap PNS menjadi lebih taat pada setiap norma dan peraturan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Salah satu ketentuan yang

berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi PNS adalah ketentuan yang mengatur tata cara dalam pemberian izin oleh atasan bagi seorang PNS yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi.²⁴ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁵ Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.²⁶

2. Peran dan Fungsi Mediasi

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani

²⁴ Joni Emirzon, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 67

²⁵ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²⁶ Karmuji, “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, (Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret: 2016), Hlm. 38

sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam meyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.²⁷

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.

²⁷ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....", Hlm. 48.

- d. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

3. Manfaat dan Keuntungan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa di dalam mediasi memungkinkan diselesaikan secara cepat dan relatif murah daripada harus dibawa ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Penyelesaian mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, akan tetapi lebih memfokuskan kepada kepentingan dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak.

- c. Keikut sertanya para pihak melalui mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. Mediasi membantu para pihak untuk mengontrol setiap proses dan hasilnya.²⁸

4. Dasar Hukum Mediasi di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.²⁹

5. Dasar Hukum Mediasi dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan proses mediasi pada proses izin perceraian pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

²⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, 139-140

²⁹ Rika Lestari, “*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2, hlm. 221.

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.³⁰

Dalam peraturan tersebut memang tidak dijelaskan secara jelas, bahwa PNS di mediasi di sebuah lembaga tertentu. Namun dalam peraturan tersebut mengacu kepada alur hierarki yang sudah ditentukan. Lembaga yang dimaksud salah satunya adalah lembaga BKPSDM yang mengurus segala sesuatu terkait PNS, salah satunya yaitu perceraian PNS. Lembaga BKPSDM dalam perceraian PNS juga melakukan mediasi yang menghadirkan kedua belah pihak guna untuk menyelesaikan masalah, dengan pihak mediator oleh kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM.

³⁰ Juliana Somibeda Lamadokend, dkk, “*Fungsi BKPSDM dalam melakukan Mediasi Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung*”, (Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, Vol. 1, No.2, Desember 2022: 49-62), hlm 57.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya memberikan sebuah pedoman mengenai suatu tata cara baik dalam memahami maupun mempelajari lingkungan yang akan dihadapinya. Kemudian metode penelitian ini sangat dibutuhkan dalam penelitian karena mutu dan validitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³² *field research* yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini dilakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang

³¹Lexy J. Moeleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 4

³²Sumardi Suryabrata, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Adapun penggunaan pendekatan ini menggunakan teori perubahan sosial dari Selo Soemardjan. Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.³³

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan istilah untuk menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data apa yang akan dicari atau dikaji dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam hal ini berhubungan dengan perceraian. Diantaranya adalah data-data jumlah perceraian PNS, jumlah perdamaian pada perceraian PNS, prosedur perceraian PNS, serta mediasi pada kasus perceraian PNS yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

³³ Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, "Modul 1 Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial", (IPEM4439/Modul 1), hlm. 8

informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan, subjek penelitiannya adalah pegawai Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a) Jupri Santoso, (Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan), untuk memperoleh data alasan-alasan yang sering diajukan untuk pengajuan izin perceraian PNS,
- b) Riana Astuti, (Analisi SDM Aparatur Ahli Muda), untuk memperoleh data alasan-alasan yang sering diajukan untuk pengajuan izin perceraian PNS.
- c) Dhimas Galih Prasetyo, (Analisi SDM Aparatur Ahli Muda), untuk memperoleh data alasan-alasan yang sering diajukan untuk pengajuan izin perceraian PNS.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan untuk sebuah penelitian, dalam penelitian ini penukis melakukan penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga yang terletak di Jalan Jendral Soedirman, Purbalingga Wetan, Jl. Jend. Sudirman No. 184, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53316 sebagai tempat penelitian. Kemudian waktu yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah

³⁴ Lexy J. Moeleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

tanggal 26 Maret s/d 27 Juni. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut yaitu:

1. Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang mengurus semua tentang Pegawai Negeri Sipil salah satunya yaitu pendelegasian wewenang menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.
2. Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu tempat yang mengurus perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan angka perceraian yang rendah.
3. Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga cukup baik dalam sistem administrasi.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.³⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang

³⁵ Agus Sunaryo, dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto" (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019), hlm 10

diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang didapatkan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, Undang-undang nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, SE BAKN Nomor 08/SE/1983, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga, jurnal, internet dan sebagainya untuk mendukung penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan merupakan data kualitatif yang pemaparannya tidak menggunakan angka dan statistik. Untuk pengumpulan data ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan. Wawancara ini akan dilakukan dengan pegawai Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.

2. Observasi

Data yang di kumpulkan secara observasi oleh peneliti yang diajukan ke lapangan atau lokasi yang di tuju untuk sebuah penelitian, juga yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti ini melaksanakan observasi dengan cara turun langsung meneliti mengamati terhadap pegawai BKPSDM dalam melayani prosedur perceraian PNS, namun dalam hal ini penulis dapat menganalisa hanya secara sketsa, tidak dengan melihat secara langsung dalam pelayanan prosedur perceraian PNS.

3. Metode Dokumentasi

Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa data yang bisa didokumentasi antara lain seperti profil BKPSDM, data kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, serta dokumentasi wawancara.

G. Metode Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilihnya menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola tentang apa yang penting dipelajari. Penulis menggunakan metode induktif dengan menganalisa data mengenai kasus

perceraian Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM kabupaten Purbalingga kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan permasalahan.

Miles and Huberman (1984), berpendapat bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dianggap interaktif dan terus sampai selesai, sehingga terjadi kejenuhan data. kegiatan analisis data, yakni *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu oleh perangkat elektronik seperti mikrokomputer dengan memberikan kode-kode untuk aspek-aspek tertentu.³⁶

Teknik data *reduksion* (reduksi data) secara langsung dengan tatap muka dan menggunakan aplikasi. Dengan demikian, pengumpulan data yang sudah dilakukan, maka semua catatan dibaca dan dibaca dipahami dan diringkas yang berisikan hasil dari penelitian terhadap catatan secara langsung, dengan aplikasi yang digunakan, memfokuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian, yaitu: peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-247.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif langkah terakhir setelah direduksi adalah menampilkan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara, bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan cara spesifik lainnya. Miles and Huberman (1984) berpendapat “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Metode yang paling umum untuk mengumpulkan data selama penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam penyajian data berisi uraian yang singkat juga menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Dengan demikian, akan memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS.

3. *Conslusion Drawing/verification* (Konklusi Data)

Menurut Miles and Huberman, langkah ini merupakan kesimpulan yang ditarik dan verifikasi. Kesimpulan pada awal masih bersifat sementara, hal tersebut akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung di tahap selanjutnya. Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab dari rumusan permasalahan yang sejak awal dirumuskan, akan tetapi kemungkinan juga tidak, sebab seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan masalah di dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara serta akan berkembang

pada saat penelitian berada di lapangan. Metode yang peneliti lakukan dalam mengambil kesimpulan dan verifikasi dari informasi secara langsung juga dengan menggunakan aplikasi peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS.



BAB IV

TINJAUAN UMUM DAN HASIL ANALISIS

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Kepegawaia Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah Sigkat Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga beralamat di Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah. BKPSDM Kabupaten Purbalingga pada awalnya berdiri dan merupakan Bagian Kepegawaian di Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang SOTK Sekwilda dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dati II Purbalingga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah Daerah dibidang Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, BKPSDM Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Purbalingga.

BKPSDM Kabupaten Purbalingga telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur :

a. Bagian Kepegawaian di Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga yang diatur dalam :

- 1) Perda Nomor 4 Tahun 1989 tentang SOTK Sekwilda dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dati II Purbalingga
- 2) Perda Nomor 7 Tahun 1992 tentang SOTK Sekwilda dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dati II Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

b. Badan Kepegawaian Daerah yang diatur dalam :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2005 Tentang SOTK Badan Kepegawaian Daerah
- 2) Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Purbalingga
- 3) Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga
- 4) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga

c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang diatur dalam :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor :

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diatur dalam :
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
- 2) Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyelenggaraan, BKPSDM Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Badan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat BKPSDM mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BKPSDM;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BKPSDM;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDM;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bagian sekretariat terdiri dari

- 1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BKPSDM.

- 2) Subagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDM.

- c) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Bidang Data dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian, Formasi dan Pengadaan Pegawai.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Analisa data dan dokumentasi kepegawaian;
- 2) Penyusunan data informasi kepegawaian;
- 3) Pemutakhiran data ASN;
- 4) Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Daerah;
- 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web;
- 6) Penyusunan Profil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Penyusunan kebijakan teknis pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 8) Penyusunan, penetapan dan usulan Formasi ASN;
- 9) Pelaksanaan pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 10) Penyelenggaraan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- 11) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari :

- 1) SubKoordinator Data dan Dokumentasi Kepegawaian.

SubKoordinator Data dan Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa data dan dokumentasi kepegawaian, penyusunan data informasi kepegawaian, pemutakhiran data ASN, pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Daerah, pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web, penyusunan Profil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil.

- 2) SubKoordinator Formasi dan Pengadaan Pegawai.

SubKoordinator Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan teknis pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyusunan, penetapan dan usulan Formasi ASN, pelaksanaan pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK), penyelenggaraan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

d) Bidang Pengembangan dan Diklat

Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pola karier ASN; pemberian izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Penyiapan bahan kapasitas kompetensi ASN;
- 3) Pelaksanaan Assesment Centre bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi;
- 4) Pelaksanaan Assesment Mutasi PNS yang berasal dari instansi lain;
- 5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pasca Diklat;
- 7) Penyelenggaraan kerjasama Diklat dengan Lembaga Diklat terakreditasi atau Perguruan Tinggi;
- 8) Penyelenggaraan dan pengiriman Diklat;
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 10)

Bidang Pengembangan dan Diklat, terdiri dari :

1) SubKoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia;

SubKoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan teknis pola karier ASN, pemberian izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, penyiapan bahan kapasitas kompetensi ASN, pelaksanaan Assesment Centre bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi, pelaksanaan Assesment Mutasi PNS yang berasal dari instansi lain, pelaksanaan evaluasi pasca Diklat.

2. SubKoordinator Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

SubKoordinator Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kerjasama Diklat dengan Lembaga Diklat terakreditasi atau Perguruan Tinggi, penyelenggaraan dan pengiriman Diklat.

e) Bidang Kepangkatan dan Jabatan

Bidang Kepangkatan dan Jabatan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kepangkatan dan Jabatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepangkatan dan Jabatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pelayanan administrasi Peninjauan Masa Kerja (PMK);
- 4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan ASN (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas);
- 6) Pengangkatan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional;
- 7) Pelaksanaan mutasi PNS/Jabatan Pelaksana dalam satu Instansi Daerah;
- 8) Pelayanan mutasi PNS antar Instansi (antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri);
- 9) Penerbitan Surat Tugas Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH);
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kepangkatan dan Jabatan, terdiri dari:

- f) Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian

Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai, serta Penatausahaan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan manajemen ASN;
- 2) Penanganan pelanggaran disiplin ASN;
- 3) Penanganan proses pemberian izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Pemberian izin bebas tugas atau masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Anumerta Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;
- 9) Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil;

- 10) Pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KARPEG/KPE), Kartu Istri /Kartu Suami (Karis/Karsu), Taspen;
- 11) Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai/SKP dan Perilaku Kerja);
- 12) Pemberian izin cuti ASN;
- 13) Pemberian izin pencalonan Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 14) Pengoordinasian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- 15) Pengusulan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ;
- 16) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian, terdiri dari :

- 1) SubKoordinator Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

SubKoordinator Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan manajemen ASN, penanganan pelanggaran disiplin ASN, penanganan proses pemberian izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian izin perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, pemberian izin bebas tugas atau masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Anumerta Pegawai Negeri Sipil.

2) SubKoordinator Penatausahaan Kepegawaian

SubKoordinator Penatausahaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil, pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KARPEG/KPE), Kartu Isteri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Taspen, pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai/SKP dan Perilaku Kerja), pemberian izin cuti Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian izin pencalonan Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil, pengoordinasian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pengusulan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.

3. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Visi BKPSDM Kabupaten Purbalingga: “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak

Mulia.” Sedangkan misi BKPSDM Kabupaten Purbalingga: “Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat”.

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

a. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga: Drs Bambang Widjonarko, M.Si

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Sekretaris: Wahyu Prasetyono, S.IP

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Rahayu Wulanti, SE

2. Kepala Sub Bagian Keuangan: Erlin Saptantin, SE

3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

d. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi: Setyo Imam Santosa, S.Kom.,MPA

1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

e. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur: Wal Afiyah Nurhidayah, S.Sos

1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

f. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi: Tugiwana, SH

1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

g. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan: Jupri Santoso, SH

1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional³⁷



Gambar 1 Bagan Organiasai BKPSDM Kabupaten Purbalingga

5. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Prosedur perceraian bagi PNS diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapaun sistem prosedur perceraian bagi PNS yang dilakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga :

- a) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsungnya disertai dengan alasan yang lengkap;
- b) Atasan langsung menerima permohonan ijin perceraian tersebut, memanggil dan mengadakan rapat pembinaan, mediasi/meminta keterangan dari PNS dan pasangannya atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang lebih meyakinkan;

³⁷ Anonim, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga, dikutip pada 28 juni 2023, dari <https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>, pukul: 17.10 WIB.

- c) Setiap atasan langsung yang menerima ijin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;
- d) Atasan langsung meneruskan permohonan izin perceraian kepada BKPSDM untuk diberikan izin atau penolakan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai menerima permintaan izin tersebut;
- e) Kepala BKPSDM memberikan disposisi kepada Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti dengan disertai dokumen/notulen yang menyatakan atasan langsung telah melakukan upaya mediasi/pembinaan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak;
- f) Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian memberikan disposisi kepada Subkoor Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai untuk dijadwalkan /diagendakan mediasinya, dengan mempertimbangkan kewenangan pejabat yang melaksanakan mediasi;
- g) Subkoor Pembinaan memberikan disposisi kepada Pengadministrasi Kepegawaian di Sub bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai untuk memeriksa dan meneliti berkas permohonan dan dibuatkan konsep undangan mediasinya;

- h) Pengadministrasi Kepegawaian menerima, memeriksa, dan meneliti berkas permohonan;
- i) Jika berkas lengkap, Pengadministrasi Kepegawaian akan membuat konsep undangan mediasinya;
- j) Jika berkas tidak lengkap, Pengadministrasi Kepegawaian akan menghubungi pengelola kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan/pemohon untuk kembali melengkapi berkas permohonan;
- k) Pengadministrasi Kepegawaian mengantar surat undangan mediasi bagi PNS yang mengusulkan dan pasangannya;
- l) Kepala BKPSDM/pejabat yang berwenang melaksanakan rapat pembinaan dengan agenda mediasi ulang kedua belah pihak dan berusaha merukunkan kembali, dengan memberikan saran dan nasehat kepada kedua belah pihak untuk dipikirkan kembali niat untuk bercerai.
- m) Setelah dilakukan mediasi, maka proses selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) Apabila alasan yang disampaikan memenuhi syarat serta kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali, Pengadministrasi Kepegawaian membuat konsep Keputusan Pemberian Ijin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;
 - 2) Apabila alasan yang disampaikan tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak masuk akal maka permohonan izin perceraian tersebut ditolak;
 - 3) Apabila kedua belah pihak dapat didamaikan kembali maka proses permohonan izin dihentikan.

- n) Sub koor Pembinaan dan Pemberhentian membubuhkan paraf pada Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;
- o) Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian membubuhkan paraf pada Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;
- p) Sekretaris Daerah atau Kepala BKPSDM (berdasarkan kewenangan) membubuhkan tandatangan pada Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;
- q) Resepsionis memberikan nomor agenda dan tanggal Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;
- r) Pengadministrasi Kepegawaian menggandakan Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian
- s) Pengadministrasi Kepegawaian menginformasikan kepada pemohon atau pengelola kepegawaian untuk mengambil Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian;

- t) Pemohon/Pengelola Kepegawaian menerima surat Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Melakukan Perceraian.³⁸

Dalam hal ini, prosedur bagi perceraian PNS harus ditaati dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, jika PNS lalai maka terdapat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS. Hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Proses Mediasi dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Penyelesaian masalah perceraian bisa dilakukan melalui Pengadilan (litigasi) maupun diluar Pengadilan (non litigasi) yang biasa disebut ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Baik melalui keluarga atau lembaga-lembaga yang berkecimpung di bidang tersebut. Begitu juga dengan lembaga-lembaga non litigasi yang berkecimpung dalam mediasi seperti lembaga Badan Kepegawaian Daerah yang bertugas manajemen PNS, ketika dalam ruang lingkup keluarga tidak dapat menyelesaikan persengketaan para pihak, maka PNS yang ingin bercerai wajib mendapatkan izin secara tertulis oleh pejabat setempat dengan melakukan mediasi terlebih dahulu.

³⁸ Anonim, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga, dikutip pada 28 juni 2023, dari <https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>, pukul: 17.10 WIB.

Pejabat yang menjadi mediator harus menjadi penengah yang berarti harus bersifat adil, netral, dan tidak memihak diantara salah pihak yang bersengketa. Dalam mediasi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang menjadi mediator adalah pegawai BKPSDM oleh Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Adapun alur mediasi yang dilakukan oleh pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga, diantaranya:

- a) Pemanggilan mediasi pertama terhadap pihak penggugat
- b) Dilanjutkan pemanggilan mediasi pertama terhadap tergugat (dalam hari yang sama dengan penggugat, namun waktu yang berbeda)
- c) Berita acara persidangan
- d) Di beri waktu selama 1 bulan
- e) Pemanggilan mediasi kedua terhadap pihak penggugat dan tergugat (dalam hari yang sama, namun waktu yang berbeda)
- f) Surat izin bercerai bagi pihak penggugat yang berkedudukan PNS, dan surat keterangan bagi pihak tergugat yang berkedudukan PNS.
- g) Surat izin atau surat keterangan di berikan kepada yang berwenang.
- h) Surat izin atau surat keterangan diberikan.

B. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Suatu perkawinan dapat putus karena 3 alasan, yang pertama karena perceraian, kedua karena kematian, dan ketiga atas putusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian PNS diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang menyebutkan dalam pasal 1 (satu) bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (yang berwenang).”

Sebagai unsur Aparatur Negara, abdi masyarakat, dan abdi Negara seorang PNS harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat, sehingga diharapkan PNS bisa menjaga tindakan, perilaku, dan ketaatan pada aturan yang berlaku. PNS hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif pada kinerja PNS.

Permohonan izin perceraian ini dapat diteruskan kepada pejabat yang berwenang melalui BKPSDM dengan dilengkapi persyaratan administrasi. Dalam Prosedur perceraian bagi PNS diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Diperkuat wawancara dengan Bapak Dhimas Galih Prasetyo:

“Buat prosedurnya tentunya harus sesuai mba sama PP no 45 tahun 1990, jadi harus sesuai hierarki. Maksudnya ya izin dulu keatasan tempat dia kerja, terus di mediasi juga, harus alesannya yang kuat sesuai sama SE yang tahun 83 itu, nah nanti setelah selesai kan harus dapet surat tertulis dulu dari atasan, nah masukan berkas ke BKPSDM terus kami koreksi juga sebelumnya sudah sesuai apa belum, sesuai disini itu ada tiga point mba, yang pertama udah sesuai belum sama peraturan , kedua sudah sesuai belum dengan aturan agamanya sendiri, alasan cerainya sudah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai ya nanti ada pemanggilan mediasi juga dua kali biasanya. Intinya kalau berhasil ya nanti dari BKPSDM kasih surat

izin perceraian atau surat keterangan, kalau mediasi nya berhasil berarti ya damai.”³⁹

Dalam hal izin perceraian BKPSDM tidak akan memberikan surat izin perceraian jika para pihak tidak mentaati peraturan yang ada dan memenuhi alasan yang jelas untuk melakukan perceraian, karena dalam prosesnya izin perceraian ini bisa ditolak jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Izin perceraian akan diberikan jika didasarkan kepada alasan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Adapun alasan-alasan izin perceraian yang tidak akan diterima diantaranya sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan dan ajaran agama yang dianut.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permohonan bisa ditolak oleh BKPSDM apabila PNS yang akan melakukan perceraian tidak sesuai dengan ketentuan di atas.

Membina atau mengawasi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu sub tugas dan wewenang di BKPSDM Kabupaten Purbalingga seperti memberikan mediasi bagi PNS yang ingin melakukan izin perceraian. Hal ini dilakukan untuk memberikan nasehat baik kepada penggugat maupun tergugat yang ingin bercerai karena sebagai PNS harus memberikan tauladan yang baik untuk masyarakat. Di sisi lain bila mengamati dari segi peran dan wewenang BKPSDM dalam memediasi perceraian PNS, maka keberadaan mediasi ini

³⁹ Wawancara dengan Bapak Dhimas Galih Prasetyo pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 13.20.

memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perceraian.

Di sisi lain bila mengamati dari segi peran dan wewenang BKPSDM dalam perceraian PNS, maka keberadaan mediasi ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perceraian, diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Riana Astuti, sebagai analis SDM aparatur muda mengatakan:

“Peran BKPSDM sesuai sama PP. No. 45 itu. Ya, kalau mediasi disini biasanya ada pemanggilan dua kali mba, yang pertama ya itu dipanggil dua-duanya, tapi waktunya beda, maksudnya di hari yang sama tapi jam beda. Sama juga dengan panggilan kedua juga seperti itu, terus kalau kedua belah pihaknya mau dipertemukan secara langsung sesuai kesepakatan ya bisanya waktunya bareng ya tergantung mba balik lagi ke PNS nya mau apa engga. Terus kalau mediasi nya gagal, berarti lanjut ke surat izin atau keterangannya nanti dikasih ke PNS yang ngajuin cerainya setelah di tantatangkan/doterima sama kepala BKPSDM. Dari tahun 2020-2021, ada perceraian yang akhirnya damai mba di tahun 2020, alhamdulillah berkat mediasi di BKPSDM sini”⁴⁰

Dan diperkuat wawancara dengan Bapak Jupri Santoso, sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan, mengatakan:

“kalau peran BKPSDM ya sesuai aturan yang ada mba PP tahun 90 itu, terus kalau buat mediasinya disini biasanya pemanggilan dua kali saja, karena ya disini biasanya maksimal dua kali, dua kali itu dipanggil semuanya pihak P sama pihak T nya, waktu jam nya beda tapi harinya sama, cuman ya kalau ditawarkan misalnya buat dipertemukan keduanya kalau mau ya bisanya waktunya bareng mba, soalnya kalau ga ditanya dulu biasanya suka ada yang sampe gebrak meja, jadi buat minimalisir kerusuhan kita tanya dulu biasanya. Untuk masalah izin ceria kemaren ada yang damai satu mba tahun 2020 kalau ga salah, ya damai disini di BKPSDM.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Riana Astuti sebagai Analis SDM Aparatur Muda pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 13.25.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Jupri Santoso sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 13.50.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Riana dan Bapak Jupri di atas, peneliti berpendapat bahwasanya Peran BKPSDM sangatlah penting untuk meminimalisir angka perceraian khususnya bagi PNS, dibuktikan dengan adanya berbagai rangkaian pembinaan, seperti memberi nasihat kedua belah pihak, mencoba menyelesaikan masalah, yang dilakukan agar perceraian itu tidak terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada, dan dibuktikan dengan adanya 1 kasus perceraian yang berujung damai. BKPSDM mempunyai tugas untuk memberikan surat rekomendasi perceraian kepada PNS yang sudah tidak bisa berdamai lagi yang nantinya diajukan ke Pengadilan Agama, akan tetapi dalam perannya sebagai sebuah lembaga masyarakat kurang maksimal karena kurangnya faktor pendukung dalam melakukan mediasi ataupun para pihak yang terus berpegang teguh untuk melakukan perceraian sehingga tingkat keberhasilannya pun kecil.

C. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Hal Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

BKPSDM Purbalingga merupakan wadah yang menangani segala sesuatu tentang PNS, dalam hal ini BKPSDM Purbalingga juga menangani perceraian bagi PNS. Prosedur perceraian bagi PNS berbeda dengan prosedur perceraian pada umumnya yang dimana ketika hendak bercerai dapat langsung mengajukan ke Pengadilan. Perceraian bagi PNS harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu, dengan melalui beberapa tahap, seperti harus mempunyai surat izin cerai secara tertulis dari atasan

dimana PNS itu bekerja, mempunyai alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menyampaikan permohonan izin bercerai bagi PNS, harus melalui lembaga BKPSDM setempat yang juga mempunyai prosedur yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, serta pelimpahan wewenang Bupati terhadap BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang diatur dalam Perbup No. 105 Tahun 2022.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh perceraian PNS yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga, yakni pada kasus perceraian seorang PNS guru dengan inisial bapak RL berusia 43 Tahun sebagai penggugat dan ibu NA berusia 43 tahun sebagai tergugat. Dengan pengajuan permohonan izin perceraian ke BKPSDM. Dalam kasus ini persodeur yang sudah ditetapkan sudah terpenuhi secara administrasi dan berkas pengajuan di terima oleh pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga, serta proses perdamaian juga dinyatakan gagal, maka hal ini dibuktikan dengan pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga mengeluarkan surat permohonan izin perceraian (surat tidak dipublikasi), yang dapat digunakan oleh pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian, penulis menganalisis prosedur perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam hukum positif dan hukum Islam. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang di pengadilan, setelah sidang yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sedangkan prosedur

perceraian PNS harus melewati beberapa tahap yang telah dijelaskan sebelumnya, namun tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Karena dalam hal ini PNS merupakan sebagai abdi negara, tauladan bagi bawahan dan masyarakat, oleh karena itu segala sesuatu yang mempunyai keterkaitan dengan PNS harus diatur sesuai hukum yang berlaku.

Penulis menganalisis bahwasannya prosedur perceraian bagi PNS sedikit berbeda dengan perceraian pada umumnya, namun perbedaan tersebut bukan hal yang melanggar peraturan yang berlaku, karena perceraian PNS sudah memiliki peraturan khusus dalam pelaksanaannya demi menjaga martabat PNS sebagai abdi negara. Selain itu peran dari BKPSDM tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, dalam suatu hadits Nabi disebutkan pula bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya itu diperbolehkan-nya. Oleh karena itu, umat manusia diisyaratkan untuk mengupayakan agar perceraian itu sebisa mungkin tidak dilakukan. Konsep memperketat perceraian dalam Undang-undang perkawinan dan PP No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 khususnya bagi pegawai negeri sipil sejalan dengan kandungan hadits Nabi SAW, yang secara lengkap berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ

“Yang halal tetapi dibenci oleh Allah ialah perceraian”, (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).

Menurut penulis berdasarkan isyarat hadis inilah PP No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 relevan dengan hukum Islam, karena memperketat perkawinan itu adalah suatu upaya dalam menciptakan keutuhan rumah tangga dan dalam rangka menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dan tentunya sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, maka disitulah terkandung dampak yang lebih besar daripada kebaikan didalamnya.

D. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Dalam Hal Mediasi Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam perceraian bagi PNS, merupakan rangkaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan cara menasihati, dan memberi solusi. Mediator yang digunakan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga yaitu Kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM yang khusus menangani perceraian PNS. Mediasi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga tidak semata-mata hanya formalitas saja, akan tetapi benar-benar menasihati dan mencari solusi dengan cara memanggil kedua belah pihak sebanyak dua kali. Selain itu adapun dibuktikan bahwa mediasi di BKPSDM Kabupaten Purbalingga berhasil dimediasi sebanyak satu kasus pada tahun 2020.

Pada contoh kasus perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus perceraian. Terdapat salah satu contoh kasus perceraian yang berhasil didamaikan. Penulis mengambil

contoh kasus perceraian pada seorang PNS guru dengan inisial ibu AS berusia 48 tahun sebagai penggugat dan bapak berinisial SRP berusia 49 tahun sebagai tergugat yang mengajukan permohonan izin perceraian melalui BKPSDM Kabupaten Purbalingga pada bulan Maret tahun 2020, dengan pemanggilan mediasi sebanyak dua kali. Pemanggilan mediasi pertama dilakukan pada bulan Maret tahun 2020 dengan dikeluarkannya surat BAP, pemanggilan kedua mediasi dilakukan pada bulan Mei tahun 2020. Pada mediasi kedua dinyatakan oleh pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga bahwa mediasi dinyatakan berhasil. Yang artinya bahwa pihak BKPSDM telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan dapat dipersatukan kembali. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat hasil perdamaian yang diberikan dari pihak BKPSDM Kabupaten Purbalingga (surat tidak di publikasi).

Dengan demikian, penulis menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana menasihati dan memberikan solusi oleh seorang mediator. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam hal PNS jika ingin bercerai harus mendapat izin dari pejabat. Dalam hal tersebut peran BKPSDM disini sudah sesuai, karena terdapat langkah mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah terhadap kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan jalan keluar, hal

itu juga yang dilakukan oleh lembaga BKPSDM dalam proses mediasi dalam perceraian PNS, yang berupaya untuk mendamaikan dan mengurungkan niat untuk bercerai.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat penjelasan mengenai proses mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Oleh karena itu, umat manusia diisyaratkan untuk mengupayakan agar perceraian itu sebisa mungkin tidak dilakukan. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 9:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa mediasi yang dilakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan ayat tersebut, karena bertujuan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan bertujuan supaya PNS yang hendak bercerai dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai. Dengan dibuktikannya terdapat stau kasus perceraian di BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang berhasil dimediasi dan menggagalkan niatnya untuk bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS penulis dapat menyimpulkan bahwa peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam prosedur menangani kasus perceraian yang dilakukan PNS, yaitu melayani pada bagian administrasi melalui beberapa tahap yang sudah sesuai dengan saluran hierarki yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal pelimpahan wewenang BKPSDM untuk menangani kasus ini. Serta peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam proses mediasi pada kasus perceraian yang dilakukan PNS, yakni membina, menasehati kepada para pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. BKPSDM juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak agar menjalani rumah tangga dengan baik sesuai dengan komitmen ketika awal pernikahan.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian terhadap peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian PNS mempunyai pengaruh untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Dalam hal prosedur maupun mediasi yang dilakukan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saran yang diberikan oleh peneliti kepada BKPSDM Kabupaten Purbalingga untuk selalu memberikan pelayanan, pembinaan yang baik kepada Pegawai Negeri Sipil

yang akan melakukan perceraian., dan mengingatkan kembali tujuan perkawinan dan mengingatkan keadaan psikologis anak apabila terjadi perceraian. Serta memberikan solusi yang tepat dengan sudut pandang agama mengenai perceraian dan memberikan arahan sebisa mungkin agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai.

Selain itu untuk pihak Pegawai Negeri Sipil untuk selalu menjaga ego dalam menghadapi masalah perselisihan suami dan istri. Dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama terutama untuk kepentingan anak. Percerian bukan menjadi jalan utama dalam menyelesaikan masalah, karena disetiap kesulitan pasti selalu beriringan dengan adanya kemudahan atau jalan keluar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul , “ Hukum Perceraian dan Perkawinan”, (Bening Pustaka :Yogyakarta, 2017).
- Anonim, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga, dikutip dari: <https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>
- Anonim, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dikutip dari: <http://bkpsdm.banyumaskab.go.id/> .
- Arikunto, Suharsimi “*Managemen Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Azizah, Linda “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*”, (Al-‘Adalah Vol. X, No.4:2012).
- Emirzon, Joni, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Persidangan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Hidayatullah, Fitri “*Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dalam Upaya Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*”, *Skripsi* fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Hilaluddin, Moch “*Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian Pns Di Bkd Kabupaten Rembang)*” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Imron, Ali “*Undang-Undang Perkawinan*” (Vol. 10, no. 1 :2017).
- Jawad Mughniyah, Muhammad , *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008).
- Karmuji, “ Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata” (*Jurnal Ummul Qura* Vol. VII No. 1 Maret: 2016).

Kasnawi, Tahir dan Sulaiman Asang, “Modul 1 Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial”, (IPEM4439/Modul 1).

Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Lamadokend, Juliana Somibeda, dkk, “Fungsi BKPSDM Dalam Melakukan Mediasi Proses Perceraian di Lingkungan Kabupaten Tana Tidung”, (Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, Vol. 1 No. 2, 2022).

Lestari, Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.

Moeleong, Lexy J “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)”, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2019).

Mufti, Khairul “*Psikologi Keluarga Islam*”, (Medan: Al-Hayat, 2017).

Mulia, Siti Musdah “*Islam Menggugat Poligami*”,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,cet.ke-2, 2007).

Paisa, Livia dkk, “*Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*”, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan : Vol 3 No 3 : 2019).

Peraturan Pemerintah (Pasal 3 No 45 Th 1990)” (n.d.)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pmerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pmerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Rijaya, “*Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat*”, diakses dari: <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/254/3/BAB%202%20RIJAYA.pdf> .

Soemartono, Gatot, “ Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.

Sunaryo, Agus, dkk, “ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto”, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019).

Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983.

Suryabrata, Sumardi “ Metode Penelitian”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

Syaifuddin, Muhammad dkk, “Hukum Perceraian”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Umam, Alfian Khaerul, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Syudi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014) ” *Skripsi*, Fakultas Suariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wasman,dan Wardah Nuroniyah, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Wijaya, Sandy Ari dkk, “*Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021*”, (Jurnal Mentari Publika Volume 02 :2022).

Wawancara dengan Ibu Riana Astuti, pada tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Galih Dhimas Prasetya, pada tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Jupri Santoso, pada tanggal 27 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pegawai BKPSDM Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana prosedur permohonan izin perceraian di BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil?
3. Bagaimana proses mediasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah terdapat kasus perceraian yang berujung damai?



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

Narasumber : Dhimas Galih Prasetyo

Jabatan : Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Dhimas Galih Prasetyo

Narasumber : Riana Astuti

Jabatan : Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



Narasumber : Jupri Santoso, S.H

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Jupri Susanto




Lampiran 3

Kantor BKPSDM Kabupaten Purbalingga



Ruang Mediasi BKPSDM Kabupaten Purbalingga



Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah
Telepon. (0281) 891334, Fax. (0281) 6597252
E-mail : bkpd@purbalinggakab.go.id Website : www.bkpsdm.purbalinggakab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 02199

Dengan hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si
NIP : 19690108 198803 1 001
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala BKPSDM
Alamat : Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan
NIM : 1917302035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Asal Sekolah / Univ : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Salfuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga mengenai Peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 27 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebaik baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Purbalingga, 03 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan
2. NIM : 1917302035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Wonogiri/ 17 April 2000
4. Alamat Rumah : Dsn. Ciherang RT/RW 006/002, Kec. Banjarsari,
Kab. Ciamis, Jawa Barat
5. Nama Ayah : Anton Suhono
6. Nama Ibu : Nurhamidah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Sukasari, 2012
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Pamarican, 2015
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Banjarsari, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Bandung Karate Club SMAN 1 Banjarsari 2017
2. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bendahara Umum UKM KSIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. HMJ Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Staff Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah

Purwokerto , 04 Juli 2023



Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan